



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 48 TAHUN 2013

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan kesejahteraan perlu diberikan tambahan penghasilan yang optimal dan proporsional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1696);
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERT SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretariat Korpri.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status Dipekerjakan/ Diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Riau untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Riau;
9. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
11. Nilai Kinerja adalah Tingkat atau nilai tampilan kerja menyeluruh yang dicapai oleh setiap PNS dan CPNS.
12. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tambahan penghasilan;
13. Hari kinerja adalah kurun dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur;
14. Pejabat penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan Esselon III atau Kuasa Pengguna Anggaran atau yang disetarakan, yang memberikan penilaian capaian kerja;
15. Pejabat penanggungjawab adalah kepala satuan pengguna anggaran.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja PNS dan CPNS;
- b. Memotivasi PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
- c. Meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS;

BAB III

RUANG LINGKUP DAN BESARAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan Beban Kerja;

- (2) Tambahan Penghasilan diberikan kepada :
 - a. PNS; dan
 - b. CPNS.
- (3) Tambahan Penghasilan untuk Pejabat Fungsional diatur sebagai berikut :
 - a. Pejabat Fungsional Utama disamakan dengan eselon II;
 - b. Pejabat Fungsional Madya disamakan dengan eselon III;
 - c. Pejabat Fungsional Muda disamakan dengan eselon IV;
 - d. Pejabat Fungsional Pertama disamakan dengan golongan IV.

Pasal 4

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Bagi PNS dan CPNS yang dipekerjakan/diperbantukan kepada Instansi vertikal, tidak dapat menerima honorarium atau tambahan penghasilan yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Terhadap CPNS diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% dari besaran tarif dasar menurut golongan.

Pasal 6

- (1) PNS yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat dan pembebasan dari jabatan tetapi yang bersangkutan masih melaksanakan tugas, tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ketetapan hukuman disiplin diterima yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Terhadap PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar yang diberikan/memperoleh beasiswa, tidak diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Dalam hal tertentu, PNS selain melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan tetap masuk kerja dan melaksanakan pekerjaan minimal 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu yang dibuktikan dengan absensi kehadiran, maka dapat diberikan tambahan penghasilan.

Pasal 8

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
- c. PNS yang tersangkut kasus pidana dan ditahan oleh pihak yang berwajib;
- d. PNS yang berstatus terdakwa atau terpidana;
- e. PNS yang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- f. PNS yang mengambil cuti besar (kecuali cuti melahir anak pertama dan kedua).

BAB IV

ALOKASI ANGGARAN DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2014.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Pasal 10

- (1) Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada masing-masing PNS dan CPNS didasarkan pada penilaian dari tingkat kehadiran
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketepatan waktu tiba di tempat tugas/kantor;
 - b. ketepatan waktu pulang dari tempat tugas/kantor; dan
 - c. keberadaan di tempat tugas/kantor selama jam kerja.

BAB V

CARA PEMBAYARAN, PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Pertama

Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 11

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kinerja dan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dari jumlah yang akan diterima;
- (2) Pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing satuan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku;

- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing;
- (4) Penghitungan Tambahan Penghasilan, permintaan Tambahan Penghasilan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 dengan contoh format sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan ini;
- (5) Pemotongan Tambahan Penghasilan PNS yang tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah sebesar 5% (lima persen) perhari dari besaran keseluruhan Tambahan Penghasilan yang dibayarkan setiap bulannya;
- (6) Dalam hal PNS tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah, secara akumulasi berjumlah 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka tambahan penghasilan tidak diberikan dalam bulan berkenaan;
- (7) Untuk tertib administrasi pembayaran Tambahan Penghasilan, diharuskan kepada seluruh SKPD mempersiapkan absensi PNS yang merupakan bukti autentik sebagai dasar pembayaran.

Bagian kedua

Penerima Tambahan Penghasilan

Pasal 12

- (1) Penerima Tambahan Penghasilan adalah PNS dan CPNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji;
- (2) PNS Pusat yang bekerja di SKPD Pemerintah Provinsi Riau dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan:
 - a. Berstatus dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Riau;
 - b. Tidak menerima honorarium atau penggantian lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) PNS pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain tidak menduduki jabatan struktural/fungsional atau namanya telah terdaftar dalam gaji dapat menerima Tambahan Penghasilan, setelah yang bersangkutan 6 (enam) bulan sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala SKPD yang bersangkutan, dan/telah terdapat tambahan anggaran yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan;
- (4) PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menerima Tambahan Penghasilan apabila telah menduduki jabatan struktural/fungsional terhitung sejak yang bersangkutan menduduki jabatan;
- (5) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan ke pemerintah daerah lain tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 September 2013

GUBERNUR RIAU

ttd.

H.M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 September 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 48



TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014.

NOMOR	PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL	BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Eselon I	20.000.000,00	
2	Eselon II A	10.925.000,00	
3	Eselon II B	10.350.000,00	
4	Eselon III A, Gol. IV	9.220.000,00	
5	Eselon III A, Gol. III	8.190.000,00	
6	Eselon III B	7.665.000,00	
7	Eselon IV A, Gol. IV	7.495.000,00	
8	Eselon IV A, Gol. III	6.615.000,00	
9	Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) s.d Pembina Utama (IV/e)	5.520.000,00	
10	Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) s.d Pembina Tk.I (IV/b)	5.175.000,00	
11	Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) s.d Penata Tk.I (III/d)	3.990.000,00	
12	Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda (III/a) s.d Penata Muda (III/b)	3.780.000,00	
13	Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda (II/a) s.d Pengatur Tk.I (II/d)	2.600.000,00	
14	Pangkat/Golongan Ruang Juru Muda (I/a) s.d Juru Tk.I (I/d)	2.200.000,00	

GUBERNUR RIAU

ttd.

H.M. RUSLI ZAINAL

Lampiran II : Peraturan Gubernur Riau
 Nomor : 48 TAHUN 2013
 Tanggal : 25 September 2013

CONTOH PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK MASA KINERJA 1 BULAN (JANUARI 2014)

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	KOMPONEN DISIPLIN			TARIF	TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DITERIMA
				BOBOT DISIPLIN	PENGURANGAN DISIPLIN	NILAI DISIPLIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Drs. SYAFRIZAL	STAF	IV/c	100%	35%	65%	5.520.000,00	3.588.000,00
2	ANI SUMADI	STAF	IV/b	100%	30%	70%	5.175.000,00	3.622.500,00
3	R U S L A N	STAF	III/c	100%	25%	75%	3.990.000,00	2.992.500,00
4	IBRAHIM	STAF	III/a	100%	30%	70%	3.780.000,00	2.646.000,00
5	BUDI	STAF	II/d	100%	15%	85%	2.600.000,00	2.210.000,00
6	EMAWATI	STAF	I/d	100%	10%	90%	2.200.000,00	1.980.000,00

CATATAN :

KOLOM 6 = JUMLAH HARI ALPA X 5%

KOLOM 7 = KOLOM 5- KOLOM 6

KOLOM 8 = TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN

KOLOM 9 = KOLOM 7X KOLOM

GUBERNUR RIAU

H.M. RUSLI ZAINAL